



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, sehingga anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - b. bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu masih banyak terdapat anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai

bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;

- c. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak;

Mengingat

- :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta pelayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik maupun sosial secara wajar.
9. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 sampai dengan 5 tahun, berada dalam tahap perkembangan manusia.
10. Anak Usia sekolah adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 18 tahun.

11. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya, dihina yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial.
12. Perdagangan anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemnafaatan sosial, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi anak.
13. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi korban tindak pidana.
15. Anak Kelompok Minoritas dan terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
16. Anak yang tereksplorasi ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar ataupun dibayar.
17. Anak Yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA) adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
18. Anak Yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
19. Anak Korban Perlakuan Salah adalah anak yang mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.
20. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan

perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

21. Anak Berhadapan Dengan Hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 tahun tapi belum mencapai 18 tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
22. Pengangkatan anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan Keputusan/Penetapan Pengadilan.
23. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberina bantuan biaya dan atau fasilitas lain untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
24. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
25. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
26. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan anak yang mengalami masalah dengan kegiatan pendampingan, bimibingan sosial, perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan, pendidikan dan kesehatan yang bersifat temporer/sementara sebelum diintegrasikan pada keluarganya.
27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5

tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemauan dan kemampuan serta kesempatan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.

28. Kelompok bermain/*Play Group* adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
29. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
30. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
31. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
32. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 2

Setiap anak berhak:

- a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. untuk beribadah menurut agamanya dan bimbingan orang tua;

- d. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. memperoleh pelayanan kesehatan;
- f. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya;
- g. menyatakan dan di dengar pendapatnya;
- h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang demi pengembangan diri;
- i. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; dan
- j. memperoleh hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu

Identitas Anak

Pasal 4

- (1) Identitas setiap anak wajib diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan

orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.

- (5) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Anak Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 5

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak berhak memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan, dan ibunya kewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah daerah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Sosial, masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban

memberi perlindungan bagi anak yang meliputi:

- a. anak dalam kandungan;
- b. anak dibawah lima tahun (Balita);
- c. anak usia sekolah;
- d. anak terlantar; dan
- e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

(2) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. kebijakan, program dan mekanisme tentang:
 1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi anak;
 2. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
 3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kejahatan, kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran meliputi:
 - a. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
 - b. kelangsungan layanan pendidikan;
 - c. layanan psikososial; dan
 - d. layanan bantuan hukum.
 4. penyelenggaraan dukungan keluarga meliputi:
 - a. konseling;
 - b. pendidikan pengasuhan anak;
 - c. mediasi keluarga; dan
 - d. dukungan ekonomi.
- b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
 1. hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
 2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak dalam bentuk pengembangan kapasitas kelembagaan dan

tenaga penyedia layanan yang meliputi:

1. kesehatan;
 2. pendidikan;
 3. psikososial;
 4. pengasuhan; dan
 5. bantuan hukum.
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya NAPZA serta dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.
- e. memfasilitasi tersedianya kawasan lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak, meliputi:
1. zona aman sekolah;
 2. kawasan tanpa asap rokok;
 3. taman cerdas;
 4. pojok baca; dan
 5. pusat ekspresi dan apresiasi.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan dan dikoordinasikan oleh OPD yang membidangi urusan perlindungan anak.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh OPD terkait berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan perlindungan anak.

Paragraf 1

Perlindungan Anak Dalam Kandungan

Pasal 7

Perlindungan anak dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. penyediaan sarana dan fasilitas pemeriksaan anak dalam kandungan;
- b. pemberian makanan bergizi, imunisasi, serta layanan konseling jiwa, gigi dan mulut bagi ibu hamil;

- c. penyediaan pelayanan pencegahan aborsi;
- d. pemberian pelayanan proses persalinan yang cepat dan tepat;
- e. pemberian pelayanan kesehatan terbaik bagi ibu dan anak saat proses persalinan dan setelah pasca persalinan; dan
- f. pemberian layanan pencegahan penularan HIV AIDS dari ibu ke anak.

Paragraf 2

Perlindungan Anak Dibawah Lima Tahun

Pasal 8

- (1) Perlindungan anak bagi anak balita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi lengkap;
 - c. pemberian pelayanan program stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - d. pemberian layanan kesehatan gigi dan mulut bagi anak balita;
 - e. penyediaan ruangan khusus menyusui (ruang laktasi) pada tempat umum dan perkantoran, instansi pemerintah maupun non pemerintah sesuai syarat-syarat ruang laktasi;
 - f. penyediaan tempat penitipan anak; dan
 - g. penyediaan tempat bermain.
- (2) Perlindungan anak bagi anak balita dapat dilaksanakan melalui model PSTPA dan/atau Kelompok Bermain (*Play Group*).
- (3) PSTPA dan/atau kelompok bermain (*Play Group*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah terdaftar dan mendapat rekomendasi dari OPD terkait;
 - b. memiliki Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang memadai untuk mengelola PSTPA dan/atau Kelompok Bermain; dan

- c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan Pedoman Pelayanan di PSTPA dan/atau Kelompok Bermain.

Pasal 9

Bentuk penyelenggaraan pelayanan anak bagi anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Perlindungan Bagi Anak Usia Sekolah

Pasal 10

- (1) Perlindungan anak bagi anak usia sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
 - b. mendapat bimbingan agama;
 - c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
 - d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh lingkungan yang ramah dan kondusif;
 - e. program beasiswa;
 - f. program anak asuh dan bimbingan konseling; dan
 - g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.
- (2) Setiap orang dan/ atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
- (3) Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan memberhentikan dan/atau mengeluarkan anak dari sekolah dan menyebabkan anak putus sekolah.

Paragraf 4
Perlindungan Bagi Anak Terlantar

Pasal 11

- (1) Perlindungan anak bagi anak terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d yaitu anak yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan dan kemauan memelihara anak dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti.
- (2) Bentuk Pelayanan Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rumah Perlindungan Anak (RPA) dan Panti Asuhan Anak (PSAA) baik milik pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Bentuk pelayanan Non Panti sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau masyarakat yang tidak berbentuk lembaga.
- (4) RPA dan PSAA milik masyarakat sebagaimana pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar dan mendapat rekomendasi dari OPD teknis;
 - b. memiliki sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk mengelola RPA dan PSAA; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan dalam Pedoman Pelayanan RPA dan PSAA.

Paragraf 5
Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus

Pasal 12

Perlindungan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e diberikan pada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Pasal 13

Perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 14

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf (b) dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak

- memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 16

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Pasal 17

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan Anak yang terlibat dalam

produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i dilakukan melalui upaya:
 - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 21

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 22

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 23

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Pasal 24

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 25

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 26

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Bagian Kedua

Perwalian

Pasal 27

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk agamanya wajib sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali anak wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata pertunjukan wali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal anak mendapat penetapan Pengadilan mengenai Wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus melalui balai harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Wali Pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus mendapat penetapan Pengadilan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai Wali melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat wajib seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hak asal usul anak tidak diketahui, maka agama, anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 32

- (1) orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan mental anak.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 33

- (1) Sasaran penanganan anak meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat bencana;
 - c. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. anak korban kekerasan fisik, mental dan/atau seksual;
 - e. anak yang mendapat perlakuan salah dan penelantaran;
 - f. anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual;
 - g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
 - h. anak yang menjadi korban perjudian, penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
 - i. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan segera meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi meliputi:
 1. layanan pemulihan kesehatan; dan
 2. layanan pemulihan psikososial

- e. bantuan pendampingan hukum; dan
- f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 34

Pengidentifikasi dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan, dan rencana penanganan.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban mengidentifikasi masalah dan menerima pengaduan/laporan;

Pasal 35

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (3) OPD yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban melakukan tindakan penyelamatan dan berkoordinasi dengan OPD dan/atau instansi terkait.

Pasal 36

- (1) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:

- a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh atau wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan/atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak.
 - (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.
 - (4) Pemerintah Daerah melalui OPD yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk menyelenggarakan rumah perlindungan sementara.

Pasal 37

- (1) Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d angka 1 meliputi:
 - a. layanan gawat darurat;
 - b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
 - c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan dan/atau rawat inap sesuai dengan ketentuan medis; dan
 - d. memberikan rujukan lanjutan sesuai dengan keadaan dan kondisi korban.
- (2) OPD yang membidangi urusan kesehatan berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan kesehatan.

Pasal 38

- (1) Layanan pemulihan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d angka 2 meliputi:
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial;

- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
 - d. pendampingan.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pemulihan psikososial.

asal 39

- (1) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum; dan
 - b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan atau kejahatan baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.
- (2). OPD yang membidangi urusan perlindungan anak berkewajiban untuk mengkoordinasikan layanan bantuan hukum dengan instansi terkait.

Pasal 40

- (1) Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - d. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - e. monitoring dan evaluasi.
- (2) OPD yang menyelenggarakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkewajiban untuk menyelenggarakan reintegrasi sosial.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

Pemerintah Daerah, sektor swasta, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 42

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental anak;
- b. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak; dan
- d. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat dan Sektor Swasta

Pasal 43

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan sektor swasta mempunyai kewajiban dan kedudukan yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk berperan serta dalam perlindungan terhadap hak anak dan pengawasan baik secara individu, kelompok dan kelembagaan.

Pasal 44

Bentuk dan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
- b. pembentukan pusat pelayanan terpadu anak;
- c. pendirian dan pengelolaan panti asuhan anak;
- d. pendirian tempat rehabilitasi anak korban NAPZA;
- e. pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. penyediaan taman bermain anak;
- g. pemberian bantuan biaya kesehatan;
- h. ikut mengawasi secara aktif aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 45

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

FORUM ANAK

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi dan/atau membentuk forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya, mencari, menerima dan

menyampaikan informasi.

- (2) Forum anak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan Forum anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH

Pasal 47

- (1) Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang bersifat independen.
- (2) Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua; dan
 - c. Anggota.
- (3) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan/atau tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LARANGAN

Pasal 49

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 50

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 51

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 52

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 53

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 54

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 55

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 56

Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 57

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menginterogasi seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan, dipidana sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 62

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 64

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Pasal 65

Setiap Orang yang melanggar ketentuan dari ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dipidana sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.


BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (12) / (2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lain. Tetapi hak anak yang telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut ternyata masih perlu disesuaikan dengan kondisi di daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perlindungan kepada anak disebabkan posisi mereka yang sangat rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi. Diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat afirmatif untuk melindungi dan menjamin hak-hak

anak agar mereka memperoleh kesempatan untuk tumbuh kembang yang layak.

Pemenuhan Hak anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat pada umumnya, dunia usaha, serta lembaga-lembaga yang secara khusus aktif di dalam pemenuhan hak-hak anak. Fokus utama pemenuhan hak anak di dalam Peraturan Daerah ini meliputi antara lain:

- a. perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan;
- b. perlindungan Anak bagi Anak Balita;
- c. perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah;
- d. perlindungan Anak bagi Anak Terlantar; dan
- e. perlindungan Anak bagi Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “hak untuk dapat hidup” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah daerah, masyarakat keluarga, dan orang tua

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf g.

Yang dimaksud dengan “menyatakan dan didengar pendapatnya” adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf i.

Yang dimaksud dengan “memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan dan seterusnya adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua/keluarga, dan masyarakat, maka kepentingan yang terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Sikap dan perlakuan terhadap anak dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan, dan kondisi anak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Anak dalam situasi darurat” adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi,

anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Anak dari kelompok Minoritas dan terisolasi” adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Anak Yang Tereksplotasi Ekonomi” adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerja oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Anak Yang menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA” adalah Anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan ” adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak dengan menggunakan kekerasan atau ancama kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang untuk tujuan dan atau berakibat mengeksploitasi` anak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Tindak Kekerasan” adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Anak Penyandang Disabilitas” adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Anak Korban Perlakuan Salah” adalah anak yang mendapat perlakuan tidak sesuai dengan hak-hak anak.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 82